



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARYADI Bin KARSINO (Alm);**
Tempat lahir : Purworejo;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 18 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Budug Rt. 02 Rw. 02 Desa Malangrejo,
Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa Maryadi Bin Karsino Alm tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purworejo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MARYADI Bin KARSINO (Alm), pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara Bulan Juni 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di rumah sdr. TONO yang beralamat di Ds. Sumber Sari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, dan di Gasebo rumah saksi KUNTO WIBISONO, S.H. Bin JASMADI yang beralamat di Kel. Semawung Daleman Rt.02 Rw.01 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekira PKL 13.00. WIB, saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) datang ke rumah saksi korban SUPRIYONO, S.E. Bin SOPINGI yang beralamat di Kelurahan Mranti RT 01 RW 01 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.
- Bahwa maksud kedatangan saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) tersebut adalah untuk menyewa mobil milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Great New Xenia R Nopol : B-1298-UIP dengan dalih akan dipergunakan saksi untuk usaha, dengan perjanjian bahwa biaya sewa mobil tersebut akan dibayarkan perbulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari itu juga saksi korban SUPRIYONO, S.E. Bin SOPINGI menyerahkan mobil tersebut diatas beserta kunci dan STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN) kepada saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm).
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2021 Terdakwa menghubungi saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) melalui telepon, Terdakwa menanyakan keberadaan mobil Daihatsu, Type Great New Xenia R Nopol : B-1298-UIP yang telah saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) sewa tersebut dan saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) menjawab bahwa mobil telah dijaminkan untuk meminjam uang kepada orang lain yang tidak saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) ceritakan identitasnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepda saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) dijaminkan berapa dan saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) menjawab apabila saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) akan menebus sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) dan menyuruh saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) untuk mengambil mobil Daihatsu, Type Great New Xenia R Nopol : B-1298-UIP tersebut dan Terdakwa menyuruh saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) untuk mengambil uang dirumah Terdakwa, saat itu juga saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang, setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm), kemudian saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) langsung pergi untuk mengambil mobil Daihatsu, Type Great New Xenia R Nopol: B-1298-UIP, selanjutnya

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore harinya sekitar sehabis Magrib saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) mengantar mobil Daihatsu Type Great New Xenia R Nopol: B-1298-UIP kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) dan bercerita kepada saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm), "MAS, MOBIL XENIA SAIKI NANG DULURKU CEDAK OMAH, AKU NGANGGO DUIT KANA (Bhs Ind: MAS, MOBIL XENIA SEKARANG DI SAUDARAKU, SAYA MEMAKAI UANG SAUDARAKU)", kemudian saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) menjawab "YAWIS RAPOPO (Bhas. Ind.: YASUDAH TIDAK APA APA)". Bahwa Saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) tidak bertanya identitas dari orang yang memegang mobil Daihatsu Xenia tersebut karena TERDAKWA MENCERITAKAN bahwa orang tersebut adalah saudaranya yang rumahnya berdekatan dan tidak mengetahui kebenaran atau keadaan yang sesungguhnya atas cerita dari Terdakwa.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) kembali, Terdakwa menceritakan permasalahan mobil Daihatsu, Type Great New Xenia R Nopol : B-1298-UIP bahwa apabila saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) akan menebus mobil Daihatsu Xenia tersebut saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) harus membayar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena sudah ditambah bunga pinjaman sebesar 10% (sepuluh persen) dan Saksi ROHMAT diberi waktu pinjaman sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa menghubungi saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) dan menyampaikan waktu menjaminkan mobil Xenia di saudaranya sudah habis dan menanyakan kepada saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) apakah sudah bisa menebus atau belum, apabila belum bisa menebus maka mobil Daihatsu Xenia tersebut akan dipindahkan kembali kepada orang lain nanti saat menebus nilai pinjaman akan menjadi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena membayar bunga pinjaman kembali kepada orang yang memegang mobil Daihatsu Xenia.
- Bahwa ternyata mobil Daihatsu Xenia tersebut telah Terdakwa jadikan jaminan untuk meminjam uang kepada saksi KARTOK yang

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pada bulan oktober dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon yang pada intinya bahwa Terdakwa membutuhkan uang dan akan meminjam sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi KARTOK dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol. B-1298-UIP warna hitam yang merupakan milik saksi SUPRIYONO.

- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol. B-1298-UIP warna hitam tersebut diakui milik Terdakwa namun sebenarnya mobil tersebut merupakan milik saksi korban SUPRIYONO.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya berjanji kepada saksi KARTOK akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun dalam kenyataannya pinjaman tersebut tidak dikembalikan sampai akhirnya Terdakwa meminta saksi KARTOK untuk memindahtangankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol. B-1298-UIP warna hitam tersebut.
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2021 pukul 20.00 wib Terdakwa mengajak saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) ke Rumah Saksi KUNTO alamat Kel. Semawung Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo, saat itu di rumah Saksi KUNTO sudah ada saksi KARTOK dan sudah terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Xenia, warna hitam, tahun 2016, nopol : B-1298-UIP, ditempat tersebut Terdakwa bermusyawarah dengan Saksi KUNTO dan saksi KARTOK yang intinya bahwa Terdakwa akan meminjam uang dengan menjaminkan mobil Toyota Xenia, warna hitam, tahun 2016, nopol : B-1298-UIP, saat itu saksi KUNTO menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan saksi KUNTO juga menanyakan mengenai bukti kepemilikan mobil tersebut yaitu BPKB atau bukti angsuran apabila mobil masih dalam masa kredit dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil Toyota Xenia, warna hitam, tahun 2016, nopol : B-1298-UIP adalah milik saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm), sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah milik saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm). Namun Terdakwa dan saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan mobil tersebut maka saksi KUNTO meminta agar ada surat pernyataan. Selanjutnya saksi KUNTO dengan Terdakwa sepakat menggadaikan mobil sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan apabila akan menebus maka harus membayar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), gadai mobil Daihatsu

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia tersebut tersebut diberi jangka waktu oleh Saksi KUNTO selama 2 (dua) bulan.

- Bahwa pada bulan Desember 2021 sekitar 2-3 (dua-tiga) hari setelah pertemuan di Gasebo rumah Saksi. KUNTO, Saksi KARTOK YULIANTO dan saksi SUNARTO Bin GALIMAN bertemu dengan Saksi KUNTO serta 2 (dua) orang laki-laki yaitu sdr. KEMBO dan sdr. JATI kemudian Saksi KUNTO membahas tentang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. B-1298-UIP warna hitam sudah ada yang mau menggadainya, dan selanjutnya Saksi KARTOK YULIANTO mengabari Terdakwa melalui telepon bahwa sudah ada yang mau menggadai mobil tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa kemudian mobil diserahkan kepada Saksi KUNTO dan kedua temannya tersebut, kemudian Saksi KUNTO mengirim bukti transfernnya kepada Saksi SUNARTO Bin GALIMAN lalu Saksi SUNARTO Bin GALIMAN tunjukkan kepada Saksi KARTOK YULIANTO, adapun besarnya uang yang ditransfer tidak diingat lagi. Kemudian saksi KARTOK menyerahkan Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. B-1298-UIP warna hitam kepada Saksi KUNTO serta saksi SUNARTO Bin GALIMAN menyerahkan uang kepada Saksi KUNTO sebagai tanda terimakasih dengan cara diletakkan dimeja Gasebo sebesar Rp. 1.000.000,- karena sudah membantu untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memindah tangankan 1 unit mobil Toyota Xenia, warna hitam, tahun 2016, nopol: B-1298-UIP yang diakui sebagai milik Terdakwa, saksi korban SUPRIYONO, S.E. Bin SOPINGI mengalami kerugian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti anatara Bulan Februari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di rumah sdr. TONO yang beralamat di Ds. Sumbersari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, dan di Gasebo rumah saksi KUNTO WIBISONO, S.H.Bin JASMADI yang beralamat di Kel. Semawung Dalem Rt.02 Rw.01 Kec. Kutoarjo Kab.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, di rumah saksi SUSETYO YUNI HARTONO Alias LEMPENK Bin SUNARYO yang beralamat di Desa Candingasinan Rt.02 Rw.03 Kec. Banyuurip Kab. Purworejo dan di saksi MURNI SEJATI, S.Pd Binti MARSUDI yang beralamat di Ds. Pagak Rt.2 Rw. 1 Kec. Ngombol Kab. Purworejo Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekira Pkl 13.00. WIB, saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) datang ke rumah saksi korban SUPRIYONO, S.E. Bin SOPINGI yang beralamat di Kelurahan Mranti RT 01 RW 01 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.
- Bahwa maksud kedatangan saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) tersebut adalah untuk menyewa mobil milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Great New Xenia R Nopol: B-1298-UIP dengan dalih akan dipergunakan saksi untuk usaha, dengan perjanjian bahwa biaya sewa mobil tersebut akan dibayarkan perbulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari itu juga saksi korban SUPRIYONO, S.E. Bin SOPINGI menyerahkan mobil tersebut diatas beserta kunci dan STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN) kepada saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm).
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2021 Terdakwa menghubungi saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) melalui telepon, Terdakwa menanyakan keberadaan mobil Daihatsu, Type Great New Xenia R Nopol : B-1298-UIP yang telah saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) sewa tersebut dan saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) menjawab bahwa mobil telah dijaminkan untuk meminjam uang kepada orang lain yang tidak saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) ceritakan identitasnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) dijaminkan berapa dan saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) menjawab

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) akan menebus sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) dan menyuruh saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) untuk mengambil mobil Daihatsu, Type Great New Xenia R Nopol: B-1298-UIP tersebut dan Terdakwa menyuruh saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) untuk mengambil uang dirumah Terdakwa, saat itu juga saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang, setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm), kemudian saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) langsung pergi untuk mengambil mobil Daihatsu, Type Great New Xenia R Nopol : B-1298-UIP, selanjutnya sore harinya sekitar sehabis Magrib saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) mengantar mobil Daihatsu Type Great New Xenia R Nopol : B-1298-UIP kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) dan bercerita kepada saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm), "MAS, MOBIL XENIA SAIKI NANG DULURKU CEDAK OMAH, AKU NGANGGO DUIT KANA (Bhs Ind : MAS, MOBIL XENIA SEKARANG DI SAUDARAKU, SAYA MEMAKAI UANG SAUDARAKU)", kemudian saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) menjawab "YAWIS RAPOPO (Bhas. Ind.: YASUDAH TIDAK APA APA)". Bahwa Saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) tidak bertanya identitas dari orang yang memegang mobil Daihatsu Xenia tersebut karena TERDAKWA MENCERITAKAN bahwa orang tersebut adalah saudaranya yang rumahnya berdekatan dan tidak mengetahui kebenaran atau keadaan yang sesungguhnya atas cerita dari Terdakwa.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) kembali, Terdakwa menceritakan permasalahan mobil Daihatsu, Type Great New Xenia R Nopol: B-1298-UIP bahwa apabila saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) akan menebus mobil Daihatsu Xenia tersebut saksi ROHMAT Bin

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD (Alm) harus membayar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena sudah ditambah bunga pinjaman sebesar 10% (sepuluh persen) dan Saksi ROHMAT diberi waktu pinjaman sekitar 1 (satu) bulan.

- Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa menghubungi saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) dan menyampaikan waktu menjaminkan mobil Xenia di saudaranya sudah habis dan menanyakan kepada saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) apakah sudah bisa menebus atau belum, apabila belum bisa menebus maka mobil Daihatsu Xenia tersebut akan dipindahkan kembali kepada orang lain nanti saat menebus nilai pinjaman akan menjadi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena membayar bunga pinjaman kembali kepada orang yang memegang mobil Daihatsu Xenia.
- Bahwa ternyata mobil Daihatsu Xenia tersebut telah Terdakwa jadikan jaminan untuk meminjam uang kepada saksi KARTOK yang sebelumnya pada bulan oktober dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon yang pada intinya bahwa Terdakwa membutuhkan uang dan akan meminjam sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi KARTOK dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol. B-1298-UIP warna hitam yang merupakan milik saksi SUPRIYONO.
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol. B-1298-UIP warna hitam tersebut diakui milik Terdakwa namun sebenarnya mobil tersebut merupakan milik saksi korban SUPRIYONO.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya berjanji kepada saksi KARTOK akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun dalam kenyataannya pinjaman tersebut tidak dikembalikan sampai akhirnya Terdakwa meminta saksi KARTOK untuk memindahtangankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol. B-1298-UIP warna hitam tersebut.
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2021 pukul 20.00 wib Terdakwa mengajak saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) ke Rumah Saksi KUNTO alamat Kel. Semawung Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo, saat itu di rumah Saksi KUNTO sudah ada saksi KARTOK dan sudah terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Xenia, warna hitam, tahun 2016, nopol : B-1298-UIP, ditempat tersebut Terdakwa bermusyawarah dengan Saksi KUNTO dan saksi KARTOK yang intinya bahwa Terdakwa akan

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang dengan menjaminkan mobil Toyota Xenia, warna hitam, tahun 2016, nopol: B-1298-UIP, saat itu saksi KUNTO menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan saksi KUNTO juga menanyakan mengenai bukti kepemilikan mobil tersebut yaitu BPKB atau bukti angsuran apabila mobil masih dalam masa kredit dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil Toyota Xenia, warna hitam, tahun 2016, nopol : B-1298-UIP adalah milik saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm), sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah milik saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm). Namun Terdakwa dan saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan mobil tersebut maka saksi KUNTO meminta agar ada surat pernyataan. Selanjutnya saksi KUNTO dengan Terdakwa sepakat menggadaikan mobil sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan apabila akan menebus maka harus membayar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), gadai mobil Daihatsu Xenia tersebut tersebut diberi jangka waktu oleh Saksi KUNTO selama 2 (dua) bulan.

- Bahwa pada bulan Desember 2021 sekitar 2-3 (dua-tiga) hari setelah pertemuan di Gasebo rumah Saksi. KUNTO, Saksi KARTOK YULIANTO dan saksi SUNARTO Bin GALIMAN bertemu dengan Saksi KUNTO serta 2 (dua) orang laki-laki yaitu sdr. KEMBO dan sdr. JATI kemudian Saksi KUNTO membahas tentang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. B-1298-UIP warna hitam sudah ada yang mau menggadainya, dan selanjutnya Saksi KARTOK YULIANTO mengabari Terdakwa melalui telepon bahwa sudah ada yang mau menggadai mobil tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa kemudian mobil diserahkan kepada Saksi KUNTO dan kedua temannya tersebut, kemudian Saksi KUNTO mengirim bukti transfernnya kepada Saksi SUNARTO Bin GALIMAN lalu Saksi SUNARTO Bin GALIMAN tunjukkan kepada Saksi KARTOK YULIANTO, adapun besarnya uang yang ditransfer tidak diingat lagi. Kemudian saksi KARTOK menyerahkan Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. B-1298-UIP warna hitam kepada Saksi KUNTO serta saksi SUNARTO Bin GALIMAN menyerahkan uang kepada Saksi KUNTO sebagai tanda terimakasih dengan cara diletakkan dimeja Gasebo sebesar Rp.1.000.000,- karena sudah membantu untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira Pkl 16.00 Wib saksi ROHMAT datang ke rumah saksi SUPRIYONO, S.E. Bin SOPINGI yang beralamat di Kelurahan Mranti RT 01 RW 01 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type Agya 1.0 G M/T, No Pol: AA-9425-FC milik saksi SUPRIYONO, S.E. dengan dalih akan dipergunakan saksi ROHMAT untuk usaha dengan perjanjian biaya sewa perbulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada kenyataannya 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type Agya 1.0 G M/T, No Pol: AA-9425-FC tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kegiatan usaha, akan tetapi dengan bantuan perantara Terdakwa, pada sekitar antara Bulan Juni-Juli 2021 tanpa sepengetahuan saksi korban SUPRIYONO, S.E. mobil tersebut oleh Terdakwa dijadikan jaminan untuk meminjam uang (digadaikan) kepada Saksi SUSETYO YUNI HARTONO Alias LEMPENK Bin SUNARYO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut selama 1 (satu) bulan dan jaminan berupa mobil Toyota Agya tersebut akan diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah jangka waktu 1 (satu) bulan tepatnya bulan Agustus 2021 atas desakan Saksi SUSETYO YUNI HARTONO Alias LEMPENK Bin SUNARYO, Terdakwa mengembalikan uang pinjaman Rp. 25.000.000,- dan mengambil mobil tersebut, untuk kemudian oleh Terdakwa dan saksi ROHMAT, mobil tersebut kembali digadikan kepada saksi KRISTONO Bin TJARITO UTOMO, senilai Rp. 25.000.000,-.
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) bulan, tepatnya Bulan September 2021 oleh Terdakwa bersama Saksi ROHMAT mobil tersebut diambil dari Saksi KRISTONO, dan kemudian kembali digadaikan kepada saksi MURNI SEJATI, S.Pd., senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa atas perjanjian-sewa menyewa mobil tersebut, saksi rohmah mendapatkan keuntungan berupa uang pinjaman (gadai) dari masing-masing saksi penerima gadai dan Terdakwa mengambil keuntungan dari membantu memindahkan tangkapan kedua mobil tersebut sebagai jaminan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membantu dan bersama-sama dengan saksi ROHMAT menjaminkan atau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Type Great New Xenia R Nopol: B-1298-UIP dan 1

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk Toyota, Type Agya 1.0 G M/T, No Pol: AA-9425-FC tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUPRIYONO, S.E. Bin SOPINGI, sehingga saksi korban SUPRIYONO, S.E. Bin SOPINGI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa MARYADI Bin KARSINO (Alm) pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara Bulan Februari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di rumah sdr. TONO yang beralamat di Ds. Sumbersari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, dan di Gasebo rumah saksi KUNTO WIBISONO, S.H.Bin JASMADI yang beralamat di Kel. Semawung Daleman Rt.02 Rw.01 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo, di rumah saksi SUSETYO YUNI HARTONO Alias LEMPENK Bin SUNARYO yang beralamat di Desa Candingasinan Rt.02 Rw.03 Kec. Banyuurip Kab. Purworejo dan di saksi MURNI SEJATI, S.Pd Binti MARSUDI yang beralamat di Ds. Pagak Rt.2 Rw. 1 Kec. Ngombol Kab. Purworejo Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekira Pkl 13.00. WIB, saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) datang ke rumah saksi korban SUPRIYONO, S.E. Bin SOPINGI yang beralamat di Kelurahan Mranti RT 01 RW 01 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.
- Bahwa maksud kedatangan saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) tersebut adalah untuk menyewa mobil milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Great New Xenia R Nopol : B-1298-UIP dengan dalih akan dipergunakan saksi untuk usaha, dengan perjanjian

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa biaya sewa mobil tersebut akan dibayarkan perbulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari itu juga saksi korban SUPRIYONO, S.E. Bin SOPINGI menyerahkan mobil tersebut diatas beserta kunci dan STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN) kepada saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm).

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2021 Terdakwa menghubungi saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) melalui telepon, Terdakwa menanyakan keberadaan mobil Daihatsu, Type Great New Xenia R Nopol : B-1298-UIP yang telah saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) sewa tersebut dan saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) menjawab bahwa mobil telah dijaminkan untuk meminjam uang kepada orang lain yang tidak saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) ceritakan identitasnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) dijaminkan berapa dan saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) menjawab apabila saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) akan menebus sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) dan menyuruh saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) untuk mengambil mobil Daihatsu, Type Great New Xenia R Nopol : B-1298-UIP tersebut dan Terdakwa menyuruh saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) untuk mengambil uang dirumah Terdakwa, saat itu juga saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang, setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm), kemudian saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) langsung pergi untuk mengambil mobil Daihatsu, Type Great New Xenia R Nopol : B-1298-UIP, selanjutnya sore harinya sekitar sehabis Magrib saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) mengantar mobil Daihatsu Type Great New Xenia R Nopol: B-1298-UIP kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) dan bercerita kepada saksi ROHMAT Bin MAHMUD

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm), "MAS, MOBIL XENIA SAIKI NANG DULURKU CEDAK OMAH, AKU NGANGGO DUIT KANA (Bhs Ind: MAS, MOBIL XENIA SEKARANG DI SAUDARAKU, SAYA MEMAKAI UANG SAUDARAKU)", kemudian saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) menjawab " YAWIS RAPOPO (Bhas. Ind.: YASUDAH TIDAK APA APA) ". Bahwa Saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) tidak bertanya identitas dari orang yang memegang mobil Daihatsu Xenia tersebut karena TERDAKWA MENCERITAKAN bahwa orang tersebut adalah saudaranya yang rumahnya berdekatan dan tidak mengetahui kebenaran atau keadaan yang sesungguhnya atas cerita dari Terdakwa.

- Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) kembali, Terdakwa menceritakan permasalahan mobil Daihatsu, Type Great New Xenia R Nopol : B-1298-UIP bahwa apabila saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) akan menebus mobil Daihatsu Xenia tersebut saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) harus membayar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena sudah ditambah bunga pinjaman sebesar 10% (sepuluh persen) dan Saksi ROHMAT diberi waktu pinjaman sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa menghubungi saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) dan menyampaikan waktu menjaminkan mobil Xenia di saudaranya sudah habis dan menanyakan kepada saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) apakah sudah bisa menebus atau belum, apabila belum bisa menebus maka mobil Daihatsu Xenia tersebut akan dipindahkan kembali kepada orang lain nanti saat menebus nilai pinjaman akan menjadi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena membayar bunga pinjaman kembali kepada orang yang memegang mobil Daihatsu Xenia.
- Bahwa ternyata mobil Daihatsu Xenia tersebut telah Terdakwa jadikan jaminan untuk meminjam uang kepada saksi KARTOK yang sebelumnya pada bulan oktober dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon yang pada intinya bahwa Terdakwa membutuhkan uang dan akan meminjam sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi KARTOK dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol. B-1298-UIP warna hitam yang merupakan milik saksi SUPRIYONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol. B-1298-UIP warna hitam tersebut diakui milik Terdakwa namun sebenarnya mobil tersebut merupakan milik saksi korban SUPRIYONO.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya berjanji kepada saksi KARTOK akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun dalam kenyataannya pinjaman tersebut tidak dikembalikan sampai akhirnya Terdakwa meminta saksi KARTOK untuk memindahtangankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol. B-1298-UIP warna hitam tersebut.
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2021 pukul 20.00 wib Terdakwa mengajak saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) ke Rumah Saksi KUNTO alamat Kel. Semawung Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo, saat itu dirumah Saksi KUNTO sudah ada saksi KARTOK dan sudah terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Xenia, warna hitam, tahun 2016, nopol : B-1298-UIP, ditempat tersebut Terdakwa bermusyawarah dengan Saksi KUNTO dan saksi KARTOK yang intinya bahwa Terdakwa akan meminjam uang dengan menjaminkan mobil Toyota Xenia, warna hitam, tahun 2016, nopol: B-1298-UIP, saat itu saksi KUNTO menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan saksi KUNTO juga menanyakan mengenai bukti kepemilikan mobil tersebut yaitu BPKB atau bukti angsuran apabila mobil masih dalam masa kredit dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil Toyota Xenia, warna hitam, tahun 2016, nopol: B-1298-UIP adalah milik saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm), sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah milik saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm). Namun Terdakwa dan saksi ROHMAT Bin MAHMUD (Alm) tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan mobil tersebut maka saksi KUNTO meminta agar ada surat pernyataan. Selanjutnya saksi KUNTO dengan Terdakwa sepakat menggadaikan mobil sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan apabila akan menebus maka harus membayar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), gadai mobil Daihatsu Xenia tersebut tersebut diberi jangka waktu oleh Saksi KUNTO selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa pada bulan Desember 2021 sekitar 2-3 (dua-tiga) hari setelah pertemuan di Gasebo rumah Saksi. KUNTO, Saksi KARTOK YULIANTO dan saksi SUNARTO Bin GALIMAN bertemu dengan Saksi KUNTO serta 2 (dua) orang laki-laki yaitu sdr. KEMBO dan sdr. JATI kemudian Saksi KUNTO membahas tentang 1 (satu) unit mobil

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia No. Pol. B-1298-UIP warna hitam sudah ada yang mau menggadainya, dan selanjutnya Saksi KARTOK YULIANTO mengabari Terdakwa melalui telepon bahwa sudah ada yang mau menggadai mobil tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa kemudian mobil diserahkan kepada Saksi KUNTO dan kedua temannya tersebut, kemudian Saksi KUNTO mengirim bukti transfernya kepada Saksi SUNARTO Bin GALIMAN lalu Saksi SUNARTO Bin GALIMAN tunjukkan kepada Saksi KARTOK YULIANTO, adapun besarnya uang yang ditransfer tidak diingat lagi. Kemudian saksi KARTOK menyerahkan Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. B-1298-UIP warna hitam kepada Saksi KUNTO serta saksi SUNARTO Bin GALIMAN menyerahkan uang kepada Saksi KUNTO sebagai tanda terimakasih dengan cara diletakkan dimeja Gasebo sebesar Rp. 1.000.000,- karena sudah membantu untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira Pkl 16.00 Wib saksi ROHMAT datang ke rumah saksi SUPRIYONO, S.E. Bin SOPINGI yang beralamat di Kelurahan Mranti RT 01 RW 01 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type Agya 1.0 G M/T, No Pol: AA-9425-FC milik saksi SUPRIYONO, S.E. dengan dalih akan dipergunakan saksi ROHMAT untuk usaha dengan perjanjian biaya sewa perbulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada kenyataanya 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type Agya 1.0 G M/T, No Pol: AA-9425-FC tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kegiatan usaha, akan tetapi dengan bantuan perantara Terdakwa, pada sekitar antara Bulan Juni-Juli 2021 tanpa sepengetahuan saksi korban SUPRIYONO, S.E. mobil tersebut oleh Terdakwa dijadikan jaminan untuk meminjam uang (digadaikan) kepada Saksi SUSETYO YUNI HARTONO Alias LEMPENK Bin SUNARYO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut selama 1 (satu) bulan dan jaminan berupa mobil Toyota Agya tersebut akan diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah jangka waktu 1 (satu bulan) tepatnya bulan Agustus 2021 atas desakan Saksi SUSETYO YUNI HARTONO Alias LEMPENK Bin SUNARYO, Terdakwa mengembalikan uang pinjaman Rp.25.000.000,- dan mengambil mobil tersebut, untuk kemudian oleh

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi ROHMAT, mobil tersebut kembali digadaikan kepada saksi KRISTONO Bin TJARITO UTOMO, senilai Rp.25.000.000,-.

- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) bulan, tepatnya Bulan September 2021 oleh Terdakwa bersama Saksi ROHMAT mobil tersebut diambil dari Saksi KRISTONO, dan kemudian kembali digadaikan kepada saksi MURNI SEJATI, S.Pd., senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil keuntungan dari memindah tangankan 1 (satu) unit mobil Type Great New Xenia R Nopol: B-1298-UIP dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type Agya 1.0 G M/T, No Pol: AA-9425-FC yang mana Terdakwa telah mengetahui kedua mobil tersebut diperoleh saksi ROHMAT menyewa atau merental kepada saksi SUPRIYONO, sehingga saksi korban SUPRIYONO, S.E. Bin SOPINGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 54/PID/2023/PT SMG tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/PID/2023/PT SMG tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo NOMOR : REG. PERKARA PDM-61/PREJO/Eoh.2/11/2022 tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYADI Bin KARSINO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYADI Bin KARSINO (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Xenia R M/T, No Pol: B-1298-UIP, Nomor rangka: MHKV5EA2JGK011788, Nomor mesin:

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF191168, Warna Hitam Metalik, tahun 2016, berikut kunci kontak mobil tersebut.

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Daihatsu, Type Xenia R M/T, No Pol: B-1298-UIP, Nomor rangka: MHKV5EA2JGK011788, Nomor mesin: 1NRF191168, Warna Hitam Metalik, tahun 2016, atas nama: PT. TEKNOLOGI P. I., alamat: Jl. Gunung Sahari Kav 18 Jakut.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUPRIYONO,S.E. bin SOPINGI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 120/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 12 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYADI Bin KARSINO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYADI Bin KARSINO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Xenia R M/T, No Pol: B-1298-UIP, Nomor rangka: MHKV5EA2JGK011788, Nomor mesin: 1NRF191168, Warna Hitam Metalik, tahun 2016, berikut kunci kontak mobil tersebut.

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Daihatsu, Type Xenia R M/T, No Pol: B-1298-UIP, Nomor rangka: MHKV5EA2JGK011788, Nomor mesin: 1NRF191168, Warna Hitam Metalik, tahun 2016, atas nama: P. T. TEKNOLOGI P. I., alamat : Jl. Gunung Sahari Kav 18 Jakut.

Dikembalikan kepada saksi SUPRIYONO,S.E. bin SOPINGI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 120/Akta Pid.B/2022/PN Pwr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa telah

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 120/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 12 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 120/Akta Pid.B/2022/PN Pwr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 120/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 12 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Januari 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 30 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 30 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 Februari 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 3 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2023;

Membaca Surat Kesepakatan Bersama antara saksi korban (Pelapor) atas nama Supriyono dengan Terdakwa Maryadi tanggal 13 September 2022;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pernyataan tanggal 24 Februari 2022 dari Rohmat pemilik mobil merk Daihatsu, Type Xenia R M/T, No Pol: B-1298-UIP Warna Hitam Metalik, tahun 2016 tanggal 13 September 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 18 Januari 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 18 Januari 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding pemohon.
2. Mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan Pidana Percobaan.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 120/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 12 Januari 2023.
3. Atau setidaknya-tidaknya memutus dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana tanggal 5 Desember 2022.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYADI Bin KARSINO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYADI Bin KARSINO (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Xenia R M/T, No Pol: B-1298-UIP, Nomor rangka: MHKV5EA2JGK011788, Nomor mesin: 1NRF191168, Warna Hitam Metalik, tahun 2016, berikut kunci kontak mobil tersebut.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Daihatsu, Type Xenia R M/T, No Pol: B-1298-UIP, Nomor rangka: MHKV5EA2JGK011788, Nomor mesin: 1NRF191168, Warna Hitam Metalik, tahun 2016, atas nama: PT. TEKNOLOGI P. I., alamat: Jl. Gunung Sahari Kav 18 Jakut.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUPRIYONO,S.E. bin SOPINGI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer :

1. Menolak pemohon banding, menerima Kontra memori Banding.
2. Mengadili sendiri dan menjatuhkan Putusan bebas/ lepas.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk diberikan hukuman yang ringan- ringannya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 120/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 12 Januari 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam pertimbangan hukumnya serta penerapan hukumnya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan majelis hakim

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Purworejo dalam perkara aquo khususnya perihal unsur unsur perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, namun perihal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku peradilan tingkat banding tidak sependapat, oleh karena ada beberapa hal yang kurang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo dalam perkara aquo yakni sebagai berikut :

- Bahwa yang melatar belakangi terjadinya perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah adanya pinjam meminjam uang dengan jaminan satu unit mobil Xenia yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pemilik mobil (saksi korban) telah ada perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan bersama bertanggal 13 September 2022, dan mobil yang menjadi barang bukti telah dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban melalui Polsek Kota, dan pihak saksi korban menyatakan tidak lagi menuntut pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana disebutkan diatas, maka demi peradilan yang baik dan rasa keadilan, khususnya sesuai rasa **keadilan yang bersifat restoratif**, maka adalah dirasakan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 120/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 12 Januari 2023 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan peundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 120/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 12 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MARYADI Bin KARSINO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYADI Bin KARSINO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Xenia R M/T, No. Pol: B-1298-UIP, Nomor rangka : MHKV5EA2JGK011788, Nomor mesin : 1NRF191168, Warna Hitam Metalik, tahun 2016, berikut kunci kontak mobil tersebut.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Daihatsu, Type Xenia R M/T, No Pol: B-1298-UIP, Nomor rangka : MHKV5EA2JGK011788, Nomor mesin : 1NRF191168, Warna Hitam Metalik, tahun 2016, atas nama : P. T. TEKNOLOGI P. I., alamat : Jl. Gunung Sahari Kav 18 Jakut.
- Dikembalikan kepada saksi SUPRIYONO, S.E. bin SOPINGI;
- 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Dolman Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum., dan Hadi Siswoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dibantu Sudrajat, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dolman Sinaga, S.H.

Ttd.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sudrajat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)